



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Letkol Hendro Suratmin No. 501, Sukarame – Bandar Lampung

Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id/bawasluprovlampung@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 175/K.LA/HK.01.01/XII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA PENANGANAN LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, maka perlu membentuk Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - b. bahwa pengangkatan Majelis Pemeriksa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 2. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 3 tahun 2020;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif; dan
6. Laporan Nomor Registrasi : 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020.

Memperhatikan

Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Lampung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, agenda Pembentukan Majelis Pemeriksa Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Majelis Pemeriksa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam rangka melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020.

KEDUA

: Majelis Pemeriksa melaksanakan tugas dan kewenangan :

1. Melaksanakan pemeriksaan, persidangan dan pengambilan Putusan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Bupati di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020;
2. Melaksanakan pembacaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung secara terbuka dan dibuka untuk umum.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis Pemeriksa bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT

: Susunan serta komposisi Majelis Pemeriksa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Nomor : 175/K.LA/HK.01.01/XII/2020

Tanggal : 14 Desember 2020

**SUSUNAN MEJELIS PEMERIKSA PENANGANAN LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung	Ketua Majelis Pemeriksa
2.	Hermansyah, S.HI., M.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung	Anggota Majelis Pemeriksa
3.	Adek Asy'ari, S.I.P	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung	Anggota Majelis Pemeriksa
4.	Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung	Anggota Majelis Pemeriksa

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**


FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H